



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Milani, tempat lahir Sei Lewu tanggal lahir 10 Agustus 1965, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl.Lintas Kalimantan RT/RW.014/- Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Anjir Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps,, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dari Almarhum RONALD EBENSON ,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-15042015-0001,tertanggal 15 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti terlampir);
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Pulang Pisau,tanggal 20 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8211-KM-22112017-0001,tanggal 22 November 2017 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pulang Pisau (bukti terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum RONALD EBENSON tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. DIAN VIVAHANA EBEN, Perempuan, lahir di Muara Teweh pada tanggal 5 Agustus 1993, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/225/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008;
 2. RANI CHICQUITA EBEN, perempuan lahir di Muara Teweh pada tanggal 27 Oktober 1994, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/226/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008;
 3. GORDON YEREMIA TAMBAK, Laki-laki, lahir di Muara Teweh pada tanggal 12 Mei 1997, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/224/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008;
 4. ABRAM PANGINDOAN TAMBAK, laki-laki, lahir di Pulang Pisau pada tanggal 6 Februari 2008, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/26 UM/DKCTT-PPs/08, tanggal 18 Februari 2008, dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau ;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama RONALD EBENSON semasa hidupnya ada memiliki harta berupa tanah yang terletak di Trans Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.900 Tanggal 30 Juni 2011, Surat Ukur No.06/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang semula atas nama almarhum suami Pemohon RONALD EBENSON kemudian telah dibalik namanya menjadi atas nama Para Ahli Waris atas nama Pemohon dan keempat orang anak Pemohon dengan RONALD EBENSON;
5. Bahwa kami selaku para ahli waris dari almarhum RONALD EBENSON berencana dan atau telah menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon akan tetapi oleh karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan dengan almarhum RONALD EBENSON tersebut masih dibawah umur

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kepentingan anak-anak tersebut dan khususnya yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut ;

6. Bahwa oleh karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan dengan almarhum RONALD EBENSON yang bernama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK tersebut masih dibawah umur dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kepentingan anak-anak tersebut khususnya yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almarhum suami Pemohon, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan Pemohon selaku wali bagi kedua Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama RONALD EBENSON;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon berhak mewakili atas anak yang bernama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK untuk mengurus dan atau menandatangani segala surat-surat yang berkaitan kepentingan untuk mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berkaitan penjualan harta peninggalan suami Pemohon yang bernama almarhum RONALD EBENSON berupa tanah yang terletak di Trans Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau , sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.900 TANGGAL 30 Juni 2011, Surat Ukur No.06/2011 tanggal 20 Juni 2011, mengingat anak ke-4 (empat) Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya ada yang ditambah oleh Pemohon yaitu pada Posita Point pertama, semula

Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dari Almarhum RONALD EBENSON, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-15042015-0001, tertanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti terlampir);

Ditambah menjadi

Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dari Almarhum RONALD EBENSON, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-15042015-0001, tertanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti terlampir). Yang menikah secara gereja pada tanggal 14 Januari 1993 di gereja HKBP Sungai Buluh (Sumatera Utara);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Penetapan Perwalian atas nama anak Pemohon ABRAM PANGINDOAN TAMBAK oleh karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum RONALD EBENSON yang bernama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK tersebut masih dibawah umur dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kentingan anak-anak tersebut khususnya yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almarhum suami Pemohon, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan Pemohon selaku wali bagi kedua Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama RONALD EBENSON;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 **IMIEATY**, Saksi 2 **RANI CHICQUITA EBEN**, dan juga didengarkan keterangan Anak Abram Pangindoan Tambak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat Foto Copy Surat Kuasa, Tertanggal 1 Pebruari 2018, diberi tanda P-1, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:140/456/KD/APP/XI/2017 tanggal 28 November 2017;, diberi tanda P-2, Foto Copy Daftar Susunan Keluarga, Tertanggal 5 Desember 2017, diberi tanda P-3, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Milani, diberi tanda P-4, Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ronal Ebenson Nomor:6211-KM-22112017-0001 tertanggal 22 November 2017;, diberi tanda P-5, Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ronal Ebenson dengan Milani Nomor:6211-KW-15042015-0001 tanggal 15 April 2015, diberi tanda P-6, Foto Copy kartu Keluarga No.6211052211170004 atas Nama Milani , diberi tanda P-7, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama RONAL EBENSON Nomor:474.1/624/DKPT-PPs/09 tanggal 2 April 2009, diberi tanda P-8, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama GORDON YEREMIA TAMBAK Nomor:474.1/224/DKCTT-PPs/08 tanggal 18 Pebruari 2008, diberi tanda P-9, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK Nomor:474.1/26.UM/DKCTT-PPs/08 tanggal 18 Pebruari 2008, diberi tanda P-10, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama DIAN VIVAHANA EBEN Nomor:474.1/225/DKCTT-PPs/08 tanggal 18 Pebruari 2009, diberi tanda P-11, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama RANI CHICQUITA EBEN Nomor: 474.1/226/DKCTT-PPs/08 tanggal 18 Pebruari 2009, diberi tanda P-12, Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Ronald Ebenson Nomor: 900 Kelurahan Anjir Pulang Pisau, diberi tanda P-13, serta Saksi 1 **IMIEATY**, Saksi 2 **RANI CHICQUITA EBEN**, yang keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dari Almarhum RONALD EBENSON, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-15042015-0001,tertanggal 15 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang sebelumnya telah menikah gereja pada tanggal 14 Januari 1993. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Pulang Pisau,tanggal 20

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8211-KM-22112017-0001, tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti terlampir). Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum RONALD EBENSON tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama DIAN VIVAHANA EBEN, Perempuan, lahir di Muara Teweh pada tanggal 5 Agustus 1993, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/225/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008, RANI CHICQUITA EBEN, perempuan lahir di Muara Teweh pada tanggal 27 Oktober 1994, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/226/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008, GORDON YEREMIA TAMBAK, Laki-laki, lahir di Muara Teweh pada tanggal 12 Mei 1997, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/224/DKCTT-PPs/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau tanggal 18 Februari 2008, ABRAM PANGINDOAN TAMBAK, laki-laki, lahir di Pulang Pisau pada tanggal 6 Februari 2008, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/26 UM/DKCTT-PPs/08, tanggal 18 Februari 2008, dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama RONALD EBENSON semasa hidupnya ada memiliki harta berupa tanah yang terletak di Trans Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.900 Tanggal 30 Juni 2011, Surat Ukur No.06/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang semula atas nama almarhum suami Pemohon RONALD EBENSON kemudian telah dibalik namakan menjadi atas nama Para Ahli Waris atas nama Pemohon dan keempat orang anak Pemohon dengan RONALD EBENSON. Bahwa kami selaku para ahli waris dari almarhum RONALD EBENSON berencana dan atau telah menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon akan tetapi oleh karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan dengan almarhum RONALD EBENSON tersebut masih dibawah umur dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kepentingan anak-anak tersebut dan khususnya

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut. Bahwa oleh karena anak ke-4 (empat) dari perkawinan dengan almarhum RONALD EBENSON yang bernama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK tersebut masih dibawah umur dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kentingan anak-anak tersebut khususnya yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari P1 tersebut, merupakan Surat Kuasa dari anak-anak Pemohon dan almarhum Ronald Ebesson yang membuktikan bahwa anak-anak tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak atas semua yang mengenai hak almarhum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Anjir Pulang Pisau membuktikan bahwa nama ahli waris dari Ronald Ebesson, S.E yang meninggal hari Senin tanggal 20 November 2017 adalah Pemohon dan juga keempat anaknya yaitu Dian Vivahana Eben, Rani Chicquita Eben, Gordon Yeremia Tambak dan Abram Pangidoan Tambak, hal ini bersesuaian dengan bukti P3 berupa Daftar susunan keluarga yang memuat anggota keluarga almarhum adalah Pemohon dan keempat anak sebagaimana yang tertera dalam bukti P2, begitu juga dengan bukti P7 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211052211170004 atas nama kepala keluarga Milani membuktikan bahwa memang Pemohon adalah ibu dari keempat anaknya sebagaimana dalam P2;

Menimbang, bahwa Adapun terhadap bukti P4 berupa Fotokopi KTP Pemohon, membuktikan identitas Pemohon, bahwa MILANI adalah warga Anjir Pulang Pisau Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pulang Pisau, sehingga sudah tepat apabila mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Terhadap Bukti P-5 berupa Akta Kematian membuktikan bahwa Alm. Ronald Ebesson telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa Kutipan akta Perkawinan antara Pemohon dengan Alm Ronald Ebesson membuktikan bahwa Pemohon dengan Alm. Ronald Ebesson telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal tanggal 14 Jnauari 1993 dan dicatatkan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pulang Pisau 12 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-15042015-0001;

Menimbang, bahwa untuk bukti P8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alm Ronald Ebeson atau suami Pemohon membuktikan bahwa memang Ronald Ebeson terlahir di Kotacane tanggal 18 April 1963, sedangkan bukti P9, P11 dan P12 merupakan kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon yang sudah dewasa sedangkan P12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abram Pangindoan Tambak membuktikan bahwa Abram Pangindoan Tambak dalam statusnya adalah anak kandung dari RONALD EBESON Dan MILANI (Pemohon), yang lahir 6 Februari 2008 sehingga saat ini usianya baru 13 tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian, berdasarkan pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Sehingga pada prinsipnya sesuai norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 BW (KUHPdata), Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) demi hukum atau dengan sendirinya menjadi wali bagi anak mereka yang masih belum dewasa (belum cukup umur), hal mana juga selaras dengan norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", dan juga bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*". Jadi secara hukum, Pemohon seharusnya tidak menjadi wali bagi anaknya dalam hal ini Abram Pangindoan Tambak, akan tetapi ia tetap bertindak sebagai orangtua dan tetap memegang kekuasaan orangtua atas anak-anaknya yang dapat mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan. Akan tetapi oleh karena hal tersebut sebagai salah satu persyaratan agar tanah peninggalan Ronald Ebeson bisa dijual, salah satu syarat untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli serta penandatanganan surat surat yang dibutuhkan khususnya terhadap Ahli waris yang masih di bawah umur adalah Wali yang ditetapkan oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) [UU No. 30 Tahun 2004](#) tentang Jabatan Notaris, sebagai norma hukum positif, maka batas usia dewasa menurut hukum (*merderjarig*) adalah 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (Delapan Belas) tahun tersebut, akan tetapi sudah menikah (sudah kawin), di mana untuk seseorang yang belum mencapai usia tersebut dan juga belum kawin (*minderjarig*), maka yang bersangkutan belum/tidak cakap (*onbekwam*) dan belum/tidak berwenang (*onbevoeg*) secara hukum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwasanya benar anak kandung Pemohon, yaitu yang bernama ABRAM PANGINDOAN TAMBAK, saat ini usianya belum genap (kurang dari) 18 (delapan belas) tahun, di mana ABRAM PANGINDOAN TAMBAK tersebut saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga jelas belum dewasa secara hukum (*minderjarig*), dan juga bahwasanya benar RONALD EBENSON selaku ayah kandung dari anak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017, dan yang bersangkutan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Trans Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.900 Tanggal 30 Juni 2011, Surat Ukur No.06/2011 tanggal 20 Juni 2011, di mana kemudian dengan maksud dan alasan latar belakang sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Pemohon hendak mewakili kepentingan anak Pemohonyaitu ABRAM PANGINDOAN TAMBAK untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kepentingan anak-anak tersebut dan khususnya yang berkaitan dengan jual beli atas harta peninggalan almahurm suami Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat dan menilai bahwasanya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara hukum telah dapat dibuktikan di persidangan mengenai hal-hal pokok menyangkut posita-posita

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendukung petitum permohonan aquo, di mana keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua ketiga di maksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum kedua tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara kumulatif, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana yang dimohonkannya dalam petitum kedua Surat permohonannya, dan oleh karena substansi permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Hakim menilai bahwa sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut, hal mana secara substansial juga sebenarnya selaras dengan petitum keempat permohonan Pemohon dalam perkara a quo, yaitu yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal-pasal terkait dalam KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak kandungnya yang masih di bawah umur, untuk bertindak sebagai Wali terhadap ABRAM PANGINDOAN TAMBAK untuk mengurus atau menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan penjualan harta peninggalan suami Pemohon yang Bernama Almarhum RONALD EBENSON berupa tanah yang terletak di Trans Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.900 TANGGAL 30 Juni 2011, Surat Ukur No.06/2011 tanggal 20 Juni 2011;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pps tanggal 27 September 2021, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30000,00;
3. PNBP	:	Rp10000,00;
4. Materai	:	Rp10000,00;
5. Redaksi	:	Rp10000,00;
Jumlah	:	Rp110000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)